



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024, h. 301-321

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Journal of Sharia and Law

Abidatu Zuhra Zilkamala, Joni Alizon: Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

## IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Abidatu Zuhra Zilkamala<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [abidazilkamala21@gmail.com](mailto:abidazilkamala21@gmail.com)

Joni Alizon<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [joni.alizon@uin-suska.ac.id](mailto:joni.alizon@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif *Restorative Justice* khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Rumusan masalah penelitian ini, Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir., hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana pendekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian mengenai penerapan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa, Penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berjalan efektif. Dimana terdapat 4 kasus yang diselesaikan melalui upaya keadilan restoratif dengan dilakukannya perdamaian antara kedua belah pihak secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Serta terdapat 1 kasus yang mencapai perdamaian akan tetapi tidak mendapatkan persetujuan oleh Kejaksaan Tinggi Riau untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir diantaranya, waktu yang terbatas, salah satu pihak tidak mau berdamai, besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga, serta kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat.

**Kata Kunci:** Penghentian Penuntutan, Kejaksaan, Keadilan Restoratif.

## **Abstract**

*This study aims to analyze the Application of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice in the perspective of Restorative Justice, especially in the Indragiri Hilir District Attorney's Office. The formulation of the problem of this research, Implementation of the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice in the Legal Area of the Indragiri Hilir District Attorney. Restorative Justice. This research is an empirical juridical research, using a qualitative descriptive approach where the approach is carried out in accordance with the phenomena that occur in the field by conducting an assessment of laws and regulations, books, journals, and other materials related to the title of this thesis. The research location is located at the Indragiri Hilir District Attorney's Office. The results of research regarding the application of the Attorney General's regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice show that the implementation of restorative justice in the jurisdiction of the Indragiri Hilir District Attorney's Office has been effective. Where there were 4 cases that were resolved through restorative justice efforts by making peace between the two parties voluntarily, by deliberation to reach a consensus, without pressure, coercion, and intimidation. As well as there was 1 case that reached peace but did not get approval from the Riau High Court to terminate the prosecution based on restorative justice. Obstacles in implementing restorative justice in the jurisdiction of the Indragiri Hilir District Attorney include limited time, one party does not want to make peace, the high amount of compensation makes it difficult for the perpetrator or family to fulfill it, and the lack of legal outreach in society.*

**Keywords: Termination of Prosecution, Prosecutor's Office, Restorative Justice.**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Negara hukum itu sendiri memiliki arti menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga terdapat sistem hukum, masyarakat dan norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh *Cicero* bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.<sup>1</sup>

Sila ke-4 Pancasila menyebutkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, yang artinya Indonesia selalu menggunakan prinsip musyawarah sebagai kebiasaan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dalam Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Untuk mencapai persamaan dan keadilan ini, ditegakkan di lembaga peradilan. Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun tersangka sangat dilindungi oleh KUHAP.

Selain itu, sebagian besar Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah- masalah

---

<sup>1</sup> Shidarta, “Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir”, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006), h.127.

kejahatan, khususnya tindakan kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan seperti keadaan semula. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah (*ultimum remedium*).

Dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.<sup>2</sup>

Di samping itu, prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai semata, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui Jaksa Penuntut Umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.<sup>3</sup>

Penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa ini di Indonesia, sudah mulai bergulir digalakkan baik di tingkat penyidikan kepolisian merujuk pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di tingkat penuntutan kejaksaan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di tingkat pemeriksaan pengadilan merujuk pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang disebut Perja RJ) dipandang sebagai salah satu jawaban suara keadilan di masyarakat atas ketidakefisienan penegakan hukum yang hanya akan membawa kesengsaraan pada masyarakat. Dengan adanya 17 Pasal dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu.<sup>4</sup>

Dalam konteks inilah, penegakan hukum harus lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan. Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan yang menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih

---

<sup>2</sup> Glery Lazuardi, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 Nomor 9 Tahun 2020, h.1303.

<sup>3</sup> Angka 2 huruf f, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

<sup>4</sup> <https://makassar.antaraneews.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat>, diakses pada 03 September 2022, pukul 16:19 WIB

menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan.

Peraturan Kejaksaan memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dijelaskan di atas, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud meliputi tersangka meninggal, kadaluwarsanya penuntutan pidana, telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama, pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut, dan terakhir bahwa telah terdapat penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Hal ini untuk menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana yang dapat dihentikan demi hukum dan dihentikan demi penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Adapun syarat-syarat agar dapat dilakukannya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yakni<sup>5</sup>:

1. *Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
2. *Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan*
3. *Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah).*

Dilihat dari penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, telah dilakukan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dan berhasil dilakukannya penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sebanyak 4 (empat) kasus dan 1 (satu) kasus yang tidak berhasil mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi Riau akan tetapi telah dilakukan upaya perdamaian antar korban dan pelaku.

Diawal tahun 2022 telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh tersangka M. Amin bin Bashiran terhadap M. Helmi bin M. Asyad HS yang menyebabkan meninggalnya korban M. Helmi bin M. Arsyad HS. Dalam perjalanan kasusnya, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir mengajukan *Restorative Justice* atas dasar adanya kesepakatan damai antara pihak keluarga dan pelaku namun permohonan pengajuan *restorative* yang diajukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) tidak diterima dengan pertimbangan adanya korban yang meninggal dunia. Hal ini menyebabkan kasus ini tidak dapat dilakukan upaya keadilan restoratif dan tetap dilanjutkan dengan putusan pengadilan terdakwa mendapatkan hukuman 4 bulan penjara dengan pasal yang dituntut yaitu pasal 310 ayat 4 UU RI Nomor

---

<sup>5</sup> Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian kasus diatas Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir memberikan keadilan restoratif disebabkan beberapa pertimbangan yaitu memenuhi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dilihat dari pertimbangan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tersebut, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sangat bertitik tolak kepada adanya kesepakatan antara dua belah pihak baik pihak korban dan pelaku maupun keluarga antara dua belah pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan.<sup>7</sup> Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.<sup>8</sup>

Lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir, Jl. M. Yamin No. 05 Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 28463. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan Kabupaten Indragiri Hilir sedang menggencarkan program *Restorative Justice* sehingga data dan informasi yang akan dikumpulkan akan mudah didapatkan.

Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat penegak hukum yang bertanggungjawab atas Program *Restorative Justice* tersebut yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Data Primer, Data Sekunder, Data Tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Studi Kepustakaan, Wawancara. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Ibu Adia Pratistia, S.H.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", ( Jakarta: Sinar Grafika,2002), h 15.

<sup>8</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press,2020), h 10.

<sup>9</sup> Burhan Ashofa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h 20.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.<sup>10</sup> Penuntut umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Selain itu juga Jaksa diberi wewenang untuk memeriksa berkas perkara dari penyidik dan melakukan pra-penuntutan yang apabila terdapat kekurangan dalam berkas perkara serta memberikan perpanjangan penahanan dan merubah status tahanan. Jaksa Penuntut Umum juga memiliki beberapa kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.<sup>11</sup>

Selain itu dalam aturan terkait kewenangan jaksa selaku penuntut umum terdapat wewenang jaksa untuk membantu meringankan hukuman yang akan diterima oleh Tersangka nantinya dari putusan hakim di Pengadilan yaitu melalui penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan merupakan upaya Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan proses penanganan suatu perkara yang telah dilimpahkan dari penyidik kepada Kejaksaan dengan alasan tidak cukup bukti dan atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi:

*“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.*<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Ishaq, *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 9.

<sup>12</sup> Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP

Pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum di Lembaga Kejaksaan didasarkan kepada keadilan restoratif. *Restorative Justice* berasal dari kata “*restore*” yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan “*justice*” memiliki makna keadilan sedangkan dimaksud dengan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara Korban dan Pelaku kejahatan” dengan cara di luar Pengadilan. Jadi dalam sistem hukum pidana arti *Restorative Justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.<sup>13</sup>

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.<sup>14</sup>

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif. Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pembedaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan

---

<sup>13</sup> Ferdy Saputra, Syafrudin Kalo, Mahmud Mulyadi dan M. Hamdan, “*Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*”, Jurnal Hukum USU, Vol. 2 No. 1 Februari 2014, h. 107.

<sup>14</sup> Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, dkk. “*Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*”. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>15</sup>

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.<sup>16</sup>

Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*pasal*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham *rigid positivistik* dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. Cost and benefit penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan baru dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban mau memaafkan pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, LEX Renaissance NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022, h.186.

<sup>16</sup> Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", Jurnal Jurist-Diction, 3(4), 2020, h. 1153-1178.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.182.



Sejak 2012, keadilan restoratif telah digaungkan sebagai bentuk pemenuhan keadilan kejahatan pidana yang selama ini. Kebijakan ini sebenarnya di dasari oleh pemahaman bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum pidana yang berbeda. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan keadilan restoratif ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.<sup>19</sup>

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat Kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan ke persidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum.<sup>20</sup> Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restoratif seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak.

Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.*<sup>21</sup> *Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.*<sup>22</sup> *Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum.*<sup>23</sup>

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restoratif, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan restoratif yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:<sup>24</sup>

- (a) *Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;*
- (b) *Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;*
- (c) *Tindak pidana narkotika;*
- (d) *Tindak pidana lingkungan hidup; dan*
- (e) *Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.*

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Upaya perdamaian.
2. Proses perdamaian
3. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

---

<sup>19</sup> Majda El-Muhtaj, "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*", (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), h. 1.

<sup>20</sup> <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>

<sup>21</sup> Pasal 7 jo. Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

<sup>22</sup> Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

<sup>23</sup> Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

<sup>24</sup> Pasal 5 ayat 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:

1. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban
2. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video.

Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu diberikan kepada tersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

Dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat syarat yang harus dipenuhi agar tujuan keadilan restoratif tersebut dapat tercapai. Adapun syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:<sup>25</sup>

1. *Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
2. *Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan*
3. *Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).*

Selain 3 (tiga) syarat di atas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (6) yang berbunyi:<sup>26</sup>

1. *Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:*
  - a. *Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;*
  - b. *Mengganti kerugian Korban;*
  - c. *Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau*
  - d. *Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;*
2. *Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;*
3. *Masyarakat merespon positif.*

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restoratif adalah:

1. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai BB/kerugian membatasi
2. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai BB/kerugian dapat diperluas
3. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai BB/kerugian dapat diperluas.

---

<sup>25</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>26</sup> Pasal 5 ayat 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Salah satu fungsi hukum acara pidana yakni mencari kebenaran materiil, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran dari peristiwa atau keadaan yang telah lalu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.<sup>27</sup>

Dilihat dari penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Terdapat 4 (empat) kasus yang berhasil diselesaikan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui proses keadilan restoratif serta 1 (satu) kasus yang tidak berhasil mendapatkan penghentian penuntutan meskipun telah dilakukan perdamaian. Maka dari itu, penulis akan menguraikan 2 (dua) kasus yang berhasil diselesaikan melalui upaya perdamaian dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan 1 (satu) kasus yang tidak mendapatkan izin penghentian penuntutan.

Pertama, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) atas perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Ferdo Armanta Rosa (FAR) warga Teluk Pinang, Kecamatan Gaung, terhadap tetangganya Than Thuan Muck (TTM).

Menurut Ibu Juniarti, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir mengatakan bahwa, kronologis perkara penganiayaan tersebut berawal pada saat korban beradu mulut dengan FAR di sebuah warung hingga terjadi pemukulan pada wajah korban, pada tanggal 30 September 2021. Pelaku memukuli korban sebanyak 4 kali. Setelah divisum terdapat luka memar di wajah dan korban melapor pada Polsek setempat hingga kasus ini sampai kepada pihak kejaksaan dan diselesaikan dengan cara keadilan restoratif. Penghentian kasus penganiayaan tersebut, didasari kesepakatan damai antara pelaku dan korban tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dengan itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan persetujuan JAM-PIDUM.<sup>28</sup>

Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan korban tidak menuntut hal apapun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir memfasilitasi terdakwa lewat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara kepada saudara Pedro. Kini terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan JPU setelah menerima SKPP perkara. SKPP yang dikeluarkan untuk Terdakwa Fedro oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dengan Nomor 769/L.4.14/Eoh.2/11/2021 adalah didasari dengan Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) tentang Penghentian Tuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kedua, diawal tahun 2022 Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir memfasilitasi perdamaian antara Davit Tra dan Sief. Perdamaian tersebut berujung pada penghentian penuntutan perkara dugaan penganiayaan yang melibatkan Davit Tra yang sebelumnya menyandang status tersangka setelah melakukan penganiayaan terhadap Sief.

---

<sup>27</sup> Agung Priyanto, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 84

<sup>28</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir Ibu Juniarti S.H.

Ketiga, adapun kronologi kasus berdasarkan Berkas Perkara yang penulis dapatkan,<sup>29</sup> bermula pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, terdakwa mengendarai mobil Hino Dump Truck dengan Nomor Polisi BM 9818 SE tanpa muatan dan tanpa penumpang berangkat dari Perkebunan Kelapa Sawit Bumi Palma didaerah Enok (Desa Sencalang) menuju daerah Belilas (Desa Petalongan). Sesampainya di Jalan Lintas Samudra KM 7 Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sekitar pukul 12.45 WIB, dengan kecepatan +-60 Km/jam dari jarak ±100 M terdakwa melihat Pejalan Kaki M. HELMI Bin. M. ARSYAD HS keluar dari Masjid Al-Hikmah kemudian berjalan di sebelah kiri jalan. Tanpa ada peringatan klakson dari terdakwa, selanjutnya dari jarak ±10 M terdakwa yang dalam kondisi mengantuk tiba-tiba tertidur/Micro Sleep, kemudian tanpa sadar telah menabrak M. HELMI Bin. M. ARSYAD HS hingga M. HELMI Bin. M. ARSYAD HS terlempar keluar badan jalan sebelah kiri dari arah Desa Sencalang menuju Desa Petalongan.

Selanjutnya akibat tabrakan tersebut menimbulkan bunyi benturan yang menyadarkan Terdakwa bahwa terdakwa telah menabrak M. HELMI Bin M. ARSYAD HS dan seketika terdakwa melakukan pengereman, kemudian memarkirkan mobil Hino Dump Truck yang dikendarai terdakwa untuk melihat kondisi M. HELMI Bin M. ARSYAD HS yang ternyata sudah dalam posisi terbaring dengan luka di kepala dan tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa bersama masyarakat membawa M. HELMI Bin M. ARSYAD HS ke tempat praktek dr. Malvino lalu di rujuk ke Puskesmas selanjutnya di rujuk ke RSUD Indrasari Rengat namun M. HELMI Bin. M. ARSYAD HS meninggal dunia

Selanjutnya Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir No. PRINT-154/L.4.14/Eku.2/03/2022 telah melaksanakan proses perdamaian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan fasilitator BUDI DARMAWAN, S.H. dan ADIA PRATISTIA, S.H. Proses perdamaian dihadiri oleh pendamping ahli waris korban yaitu M. Suhardi, pendamping tersangka yaitu Basiran serta Tokoh Agama Desa Petalongan Moh. Rusydi, S.Ag dalam proses perdamaian Perkara dengan Nomor Register PDM- 036/L.4.14/Eku.2/03/2022.

Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja RJ yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

1. Untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan restoratif.
2. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa
3. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian
4. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Fasilitator membuka proses perdamaian dan menyatakan tertutup untuk umum, setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tata-tertib pelaksanaan proses perdamaian selanjutnya fasilitator menjelaskan mengenai waktu, tempat dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan telah dilakukan oleh Tersangka.

---

<sup>29</sup> Berkas Perkara No. Reg Perkara : PDM-036/TMBIL/03/2022, h.1

Atas penjelasan tersebut fasilitator memberikan kesempatan kepada Tersangka dan panesehat hukum, Korban dan pendamping Korban, dan / atau tokoh masyarakat untuk memberikan tanggapan dan saran tentang bentuk dan cara serta jangka waktu dalam penyelesaian Perkara sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Tersangka dan penasehat hukum : Bahwa Tersangka mengaku bersalah atas perbuatannya dan meminta maaf sedalam-dalamnya kepada korban serta sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kelalaian yang dilakukan dan akan berhati-hati dalam berkendara, selain itu Tersangka dan penasehat hukumnya juga berharap permasalahan ini dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.
2. Ahli Waris Korban dan pendamping Ahli Waris Korban : bahwa korban dan pendampingnya bersedia memaafkan perbuatan tersangka, dan bersedia untuk dilakukan perdamaian dengan syarat tersangka memberikan bantuan biaya Pemakaman dan Tahlilan kepada Ahli Waris Korban sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
3. Masyarakat : Berharap permasalahan antara Ahli Waris Korban dan tersangka dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian mengingat Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi merupakan kelalaian dari tersangka namun bukan kehendak dari tersangka, sehingga kedepannya kembali dapat menjalankan hidup berdampingan dengan damai.

Bahwa setelah dilakukan proses perdamaian, para pihak sepakat perdamaian dilakukan dengan syarat yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Atas kesepakatan kedua belah Pihak, Pihak I (Pertama) memberikan bantuan biaya Pemakaman dan Tahlilan kepada Pihak II (Kedua) sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah), tanpa memberatkan Pihak manapun;
2. Kedua belah Pihak telah berdamai didasari rasa kekeluargaan dan Pihak Kedua selaku Istri Korban telah memaafkan Pihak I (Pertama) atas kelalaian yang dilakukan Pihak I (Pertama) serta berjanji tidak akan mengulangi serta berhati-hati dalam berkendara
3. Para Pihak sepakat untuk tidak akan melanjutkan perkara ini keranah Hukum.  
Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun.

Setelah perdamaian tercapai antar pihak, maka proses perdamaian dilanjutkan ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk meminta persetujuan apakah perkara tersebut diterima atau ditolak dalam hal upaya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun dalam keterangan yang tertera di berkas perkara permintaan persetujuan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau tidak dapat disetujui dikarenakan melebihi batas waktu 1 (satu) hari setelah dikeluarkannya kesepakatan perdamaian para pihak. Hal ini menyebabkan kasus tersebut tetap di proses sampai ke tahap pengadilan dengan beberapa pertimbangan yang menyebabkan hukuman bagi terdakwa mendapatkan keringanan.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi Tuntutan adalah sebagai berikut;<sup>32</sup>

1. Hal-hal yang memberatkan

---

<sup>30</sup> Berita Acara Proses Perdamaian, h. 3

<sup>31</sup> Kesepakatan Perdamaian, h.1.

<sup>32</sup> Berkas Perkara No Reg Perkara : PDM-036/TMBIL/03/2022, h. 3

- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban M. Helmi bin M. Arsyad HS meninggal dunia
2. Hal-hal yang meringankan
  - a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
  - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
  - c. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.
  - d. Terdakwa belum pernah di hukum.
  - e. Sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban dengan memberikan uang santunan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
  - f. Telah dilakukan permintaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif namun tidak dapat di setujui oleh kepala Kejaksaan Tinggi Riau karna melebihi batas waktu 1 (satu) hari setelah dikeluarkannya kesepakatan perdamaian para pihak berdasarkan surat No;R-94/L.4/Eoh.2/03/2022 tanggal 8 Maret 2022.

Sebagaimana dengan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa M. AMIN BIN BASHIRAN bahwa terdakwa telah disangkakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa,

*"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah)."*<sup>33</sup>

Perbuatan Terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, mengandung unsur sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Setiap orang; Unsur dari "Setiap Orang" memiliki pengertian sama dengan "Barang Siapa" dalam KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yakni Terdakwa Muhammad Amin Bin Bashiran. Sehingga unsur "Setiap Orang" terpenuhi menurut hukum.
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor; Unsur kedua ini sesuai Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pada kasus ini Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor sebagai perantara terjadinya kecelakaan dan terpenuhi menurut hukum.
3. Karena Kelalaiannya; Kelalaian/kealpaan atau Culpa diartikan kurangnya kehati-hatian atau kelalaian, kekurangwaspadan atau keteledoran. Perkataan Culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Kelalaian yang terjadi dalam peristiwa ini adalah pelaku dalam mengendarai kendaraan berdasarkan fakta hukum didasari dengan kelalaian. Sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum.
4. Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas; Akibat dari cara Terdakwa mengemudi mobil dengan tidak berhati-hati terjadi kecelakaan dan menabrak korban pejalan kaki. Unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

<sup>33</sup> Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009

<sup>34</sup> Berkas Perkara No. Reg Perkara : PDM-036/TMBIL/03/2022.

5. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dari akibat kecelakaan tersebut, perbuatan dari pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi menurut hukum.

Dari penjelasan diatas, pada dasarnya diketahui adanya unsur kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan.<sup>35</sup>

Tindakan Terdakwa, menurut UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 235 ayat 1 menyebutkan bahwa:

*"Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana."*<sup>36</sup>

Maka berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak keluarga pelaku atau terdakwa dengan cara memberi santunan berupa uang, biaya perawatan, hingga biaya pemakaman, telah sesuai dengan Pasal tersebut yakni adanya pertanggung jawaban dari pelaku. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan terlebih dahulu mengenai *Restorative Justice* pada dasarnya tujuan selain untuk benar-benar memulihkan dan menghilangkan konflik khususnya pada pihak korban, juga merupakan sistem yang bisa dijadikan sebagai pembaharu proses dalam hukum pidana di Indonesia.

Dikatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu langkah pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Bahwa pada dasarnya keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat yang perlu diterapkan khususnya pada tindak pidana ringan. *Restorative justice* yang lebih mementingkan pemulihan kepada keadaan semula terhadap kerugian yang dialami korban daripada pembalasan terhadap perbuatan pelaku yang akan menimbulkan dendam semata menjadi salah satu upaya hukum yang dianggap proporsional.<sup>37</sup>

Pidana dijadikan sebagai *ultimum remedium* dalam proses penyelesaian perkara pidana. Proses penghentian penuntutan berbasis pada *restorative justice* perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 meliputi: beberapa pertimbangan penghentian penuntutan (Pasal 4), syarat penghentian penuntutan (Pasal 5), langkah-langkah perdamaian yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum terkait dengan mekanisme perdamaian (Pasal 7 sampai dengan Pasal 15).

Dalam perspektif *restorative justice*, kepentingan korban menjadi fokus utama dengan mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya dan konsekuensi yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaku didorong untuk dapat

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, "*Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*", h. 100.

<sup>36</sup> Pasal 235 ayat 1 UU No 22 tahun 2009

<sup>37</sup> Cahya Wulandari, "*Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Jurnal Jurisprudence, Vol. 10, No. 2, 2020, h.246.

mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan sehingga bisa mendapat kesempatan untuk diterima oleh pihak korban dan masyarakat.<sup>38</sup>

Implementasi pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hingga saat ini berjalan dengan baik khususnya di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Hal tersebut terbukti dengan capaian penyelesaian perkara hingga 80% melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pengaruh pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya faktor penegak hukum terkait pemahaman Jaksa mengenai keadilan restoratif, kultur masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif serta dengan faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.

Pengaturan terkait Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, sebaiknya lebih mengakomodir setiap perkara tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah dan diatas 5 (lima) tahun serta nilai kerugian yang tidak hanya terbatas diangka Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, diharapkan adanya sinergitas atau kesapahaman antara Kejaksaan RI dan Kepolisian RI serta lembaga yang terkait lainnya bersama-sama membuat pengaturan yang tidak hanya cukup diatur oleh peraturan setingkat Peraturan Kejaksaan (Perja) melainkan dengan membentuk peraturan bersama terkait pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif melalui sebuah kekuatan Undang-Undang.

Adapun upaya perdamaian kedua belah pihak dalam setiap kasus harusnya terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya *restorative justice* agar tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kemanfaatan dapat tercapai dengan baik. Kemudian Kejaksaan Agung juga harus lebih memperhatikan peningkatan pemahaman terkait konsep maupun regulasi menyangkut *restorative justice* terhadap para Jaksa sebagai garda terdepan. Disamping itu, sosialisasi terhadap masyarakat juga menjadi penting untuk dilaksanakan agar masyarakat juga mengetahui esensi dari pelaksanaan *restorative justice*.

Jaksa sebagai penuntut umum wajib memberikan keadilan yang terbaik agar tidak terjadi penyimpangan keadilan maupun perlawanan hukum yang tidak diinginkan dan dilakukan dengan transparansi kepada masyarakat mengenai arti dari *restorative justice* tersebut bahwa esensi dari *restorative justice* itu sendiri tidak hanya sekedar untuk melindungi beberapa kelompok saja melainkan untuk semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia tetapi disamping itu Jaksa juga harus bisa melakukan pendekatan yang lebih baik agar keadilan restoratif ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada keraguan masyarakat terkait hal tersebut.

Menurut Penulis pada dasarnya pelaksanaan keadilan restoratif telah memberikan ruang, khususnya pada syarat dan ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan tersebut. Selain itu, penyelesaian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang

---

<sup>38</sup> Hermann, D. H. J, "Restorative Justice and Retributive Justice and Retributive Justice: An Oppor e Justice: An Opportunity for tunity for Cooperation or an Occasion for Conflict in the Search for Justice", Seattle Journal for Social Justice, 16(1), 2017, h.81.



memposisikan Jaksa sebagai fasilitator menjadi jalan bagi Jaksa untuk mengedepankan keadilan restoratif dalam setiap penyelesaian perkara. Adapun evaluasi terkait pengaturan dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) khususnya mengenai jenis tindak pidana menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan pengaturan keadilan restoratif kedepannya.

Selanjutnya faktor penegak hukum juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan besarnya peranan Jaksa sebagai fasilitator dalam memberikan mediasi antara tersangka dan korban. Lebih lanjut menurut penulis, keberadaan sumber daya manusia dalam hal ini jaksa sebagai fasilitator, diharapkan mampu memberikan mediasi kepada kedua pihak baik tersangka maupun korban dengan cara memberikan pemahaman yang utuh tentang upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. Untuk itu, pelaksanaan keadilan restoratif sejalan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia khususnya dalam lingkup Kejaksaan Negeri.

### **Hambatan Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir**

Dalam penerapan *Restorative Justice* khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir sejauh ini berjalan efektif. Sepanjang diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir berhasil menyelesaikan 4 (empat) kasus dengan upaya damai yaitu dengan dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun tidak menutup kemungkinan juga tidak ada hambatan dalam penerapannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya 1 (satu) kasus yang sudah mencapai perdamaian akan tetapi tidak berhasil mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan.

Dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif khususnya di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir juga terdapat hambatan dalam prosesnya. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir ialah:

#### **1. Waktu yang terbatas**

Perdamaian antara pelaku dan korban diupayakan dalam *Restorative Justice* oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Pelaksanaan dilakukan di kantor Kejaksaan dengan tenggat waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam perkara No. Register PDM-036/TMBIL/03/2022 dengan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah berhasil diupayakan keadilan restoratif melalui perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi dengan adanya keterlambatan surat persetujuan damai yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau yang dalam keterangannya terlambat 1 (satu) hari dari waktu yang ditetapkan menyebabkan terhambatnya penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam hal ini yaitu penghentian penuntutan oleh

Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kasus yang telah mencapai perdamaian.

## 2. Salah satu pihak tidak mau berdamai

Menurut Ibu Juniarti, S.H., bahwa salah satu hambatan terbesar dalam proses penerapan *restorative justice* di Indonesia ialah penolakan dari para pihak baik korban maupun pelaku yang sudah terbiasa dengan sistem peradilan pidana konvensional. Selain itu tantangan dan hambatan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penyelesaian perkara melalui *restorative justice* harus mampu menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>39</sup>

Namun sayangnya masih banyak pihak yang belum menyadari manfaat (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, atau bahkan penuntut umum itu sendiri. Pengakuan bersalah pelaku kejahatan merupakan prasyarat bagi keadilan restoratif. Tanpa pengakuan orang yang melakukan kejahatan, keadilan restoratif yang diinginkan dalam pemecahan masalah akan sulit tercapai. Berdasarkan tantangan dan hambatan tersebut, maka perlu diatur peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan *restorative justice* dengan adanya unsur pengakuan kesalahan dari pelaku tindak pidana sebagai prasyarat *restorative justice*.

## 3. Besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga

Dalam lingkup Kejaksaan, batasan penerapan *restorative justice* adalah tindak pidana yang ancaman hukuman kurang dari 5 tahun dan kerugian lebih dari Rp.2.500.000 tidak dapat diterapkan *restorative justice*. Mekanisme yang dihadirkan pun berbeda-beda, dalam penerapan *restorative justice* di kepolisian dan kejaksaan berfokus pada proses penghentian perkara jika sudah ada ganti rugi dan perdamaian.<sup>40</sup>

## 4. Kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat

Pasca diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan digencarkannya *restorative justice* di Indonesia oleh penegak hukum baru-baru ini, pada faktanya masyarakat masih membutuhkan pemahaman tentang apa itu *restorative justice*, bagaimana mekanismenya dan bagaimana *restorative justice* ini dapat diterima serta diterapkan dengan baik oleh penegak hukum maupun masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi hukum yang baik oleh penegak hukum itu sendiri agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penerapan *restorative justice* karena prinsip dasarnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam teori hukum dikatakan bahwasannya salah satu faktor penyebab tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia selain disebabkan oleh sikap mental aparat penegak hukum itu sendiri akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan, sehingga berdampak pada progress penegakan hukum di Indonesia.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat

---

<sup>39</sup> Berdasarkan hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Ibu, Juniarti, S.H.

<sup>40</sup> Maidina Rahmawati, "Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), h.386.

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat penegak hukum akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta mendapatkan kepercayaan oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.<sup>41</sup>

Akibat dari ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan kurangnya sosialisasi oleh penegak hukum akan menjadi hambatan penegakan hukum di Indonesia. Karna bagaimanapun hukum dibuat untuk masyarakat dan akan dilaksanakan oleh masyarakat. Jika terjadi ketimpangan didalamnya maka hukum di Indonesia tidak akan berjalan efektif.

Pasca diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, tentunya peraturan ini masih menjadi sorotan baik bagi penegak hukum maupun masyarakat luas. Karena pada dasarnya metode *restorative justice* yang berkebalikan dengan system peradilan pidana konvensional yang mengedepankan pemidanaan dengan penjara sebagai solusi akhir. Dengan kehadiran metode *restorative justice* yang dikenal sebagai jembatan dari peralihan system peradilan pidana kearah yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan sekedar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

## KESIMPULAN

Adapun penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sejauh ini berjalan efektif. Terdapat 4 (empat) kasus yang diselesaikan melalui upaya keadilan restoratif dengan dilakukannya perdamaian antara kedua belah pihak secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Serta terdapat 1 (satu) kasus yang mencapai perdamaian akan tetapi tidak mendapatkan persetujuan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, dari 80% kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif tidak terlepas dari adanya faktor pendukung salah satunya ada pihak yang tidak mau melanjutkan kasus ke ranah hukum karena harus menempuh jalur hukum yang panjang yang pada akhirnya memberikan kerugian. Maka dari itu dengan kehadiran *Restorative Justice* dengan adanya perdamaian maka pihak bersangkutan lebih memilih penyelesaian kasus melalui perdamaian atau mediasi karena proses keadilan restoratif yang relatif singkat jauh lebih baik.

Hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir diantaranya,

- a) Waktu yang terbatas
- b) Salah satu pihak tidak mau berdamai
- c) Besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga
- d) Kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *Loc.cit.*

Proses perdamaian yang membutuhkan waktu yang cukup lama serta ditambah dengan kurangnya tenaga dari sumber daya manusia di instansi Kejaksaan dapat mengakibatkan kasus yang seharusnya mendapatkan penghentian penuntutan akan tetapi tidak berhasil karna adanya tenggat waktu dan SDM yang terbatas. Selain itu, salah satu pihak yang tidak mau berdamai yang disebabkan oleh masyarakat yang masih mengedepankan sisi emosional dengan mengharap adanya balasan yang setimpal terhadap pelaku dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip *Restorative Justice* sehingga sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara melalui jalur hukum. Kemudian, faktor penghambat yang sering terjadi di masyarakat ialah besarnya angka ganti rugi yang ditetapkan korban atau keluarga sehingga sulit dipenuhi oleh pihak pelaku atau keluarga, hal ini memiliki arti bahwa masyarakat awam belum mengerti akan esensi dari prinsip *Restorative Justice* serta kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat yang sering diabaikan oleh penegak hukum sebagai faktor penghambat yang terpenting dari penerapan *Restorative Justice*.

## REFERENSI

- Agung Priyanto, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Yogyakarta: Ombak, 2012)
- Andi Hamzah, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*", (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017)
- Andri Kristanto, "*Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, LEX Renaissance NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022
- Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta : Rineka Cipta, Azwar.S, 2002)
- Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", ( Jakarta: Sinar Grafika,2002)
- Basrowi, Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Gunarwan, Asim. 2008)
- Berkas Perkara No. Reg Perkara : PDM-036/TMBIL/03/2022.
- Bungin, Burhanudin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rajawali Press Chairiyah, Sri Zul. 2011)
- Burhan Ashofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Cahya Wulandari, "*Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Jurnal Jurisprudence, Vol. 10, No. 2, 2020
- CNNIndonesia, *Jaksa Agung: 100 Kasus Lebih Diselesaikan Secara Restoratif*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201018040400-12-559691/jaksa-agung-100-kasus-lebih-diselesaikan-secara-restoratif>, diakses pada 13 September 2022, pukul 11:31 WIB
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, "*Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*", (Depok : Indie-Publishing, 2011)
- Ferdy Saputra, Syafrudin Kalo, Mahmud Mulyadi dan M. Hamdan, "*Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*", Jurnal Hukum USU, Vol. 2 No. 1 Februari 2014

- Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, dkk. *"Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi"*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Glery Lazuardi, *"Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks"*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 Nomor 9 Tahun 2020
- Herman, D. H. J, *"Restorative Justice and Retributive Justice and Retributive Justice: An Oppor e Justice: An Opportunity for tunity for Cooperation or an Occasion for Conflict in the Search for Justice"*, Seattle Journal for Social Justice, 16(1), 2017
- <https://kumparan.com/hipontianak/kasus-kecelakaan-maut-di-sintang-berakhir-damai-dengan-restorative-justice-1xeKdnHmXOS/full> Diakses pada 01 November 2022 pada pukul 12.34 WIB
- <https://makassar.antaranews.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat>, diakses pada 03 September 2022, pukul 16:19 WIB
- <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>
- Ishaq, *"Dasar-Dasar Ilmu Hukum"*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Konsideran Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
- Mahendra, Adam Prima, *"Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif"*, Jurnal Jurist-Diction, 3(4), 2020
- Maidina Rahmawati, *"Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022) .
- Majda El-Muhtaj, *"Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002"*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007)
- Mark S. Umbreit, Betty Vos, Robert B. Coates, and Elizabeth Lightfoot, *"Restorative Justice in the Twenty-First Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls"*, 89 MARQ. L. REV. 251 (2005).
- Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Mataram: Mataram University Press,2020)
- Refleksi dinamika hukum: Rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir : analisis komprehensif hukum oleh 63 akademisi & praktisi hukum : in memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL. M., 1998-2008"*, (Perum Percetakan Negara RI, 2008)
- Romli Atmasasmita, *"Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana"*
- Shidarta, *"Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir"*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006)
- Sugiyono, *"Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D"*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sumadi Suryabrata, *"Metodologi Penelitian"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983)